



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552  
Email: [dpmptspkbb@gmail.com](mailto:dpmptspkbb@gmail.com) Website: [dpmptsp.bandungbarat.go.id](http://dpmptsp.bandungbarat.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

#### NOMOR : 421.1/2/KOBER/DPMPSTP/IV/2026

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
  - bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
  - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/538-Disdik/2026, Tanggal 20 April 2026;
  - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Nur Syamsi Al Misbah Nomor: 001/YAY.N/II/2026, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 07 Februari 2026;
  - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Nur Syamsi Al Misbah Nomor: 002/YAY.N/II/2026, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 07 Februari 2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Nama Yayasan               | : | YAYASAN NUR SYAMSI AL MISBAH  |
| Nama Penanggung Jawab      | : | Deni Gunawan Saputra  |
| Alamat Yayasan             | : | Jl. Cijambe RT. 002 RW. 001 Desa Cicangkang Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2910250116149   |
| Untuk Mendirikan           | : | KOBER NUR SYAMSI  |
| Bentuk Satuan Pendidikan   | : | Kelompok Bermain  |
| Alamat Sekolah             | : | Jl. Cijambe RT. 002 RW. 001 Desa Cicangkang Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
  - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
  - Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 21 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Dr. H. RUSTIYANA, ST. M.T. M.Pd. M.A.P**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19770116 201001 1 002  
**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

#### Tembusan :

- Yth. Bupati Bandung Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

#### Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan *scanning QR code*



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Gedung C Lantai 2  
Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah  
Email: dpmpstpkbb@gmail.com Website: mpp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552



346FF4

**RESI PERMOHONAN  
(Dokumen Ini Bukan Izin)**

Telah diterima pengajuan permohonan dari:

Nama : deni gunawan saputra  
Alamat : Kebon Kangkung, No. 141, RT/RW :002/008, Kecamatan : Kiaracondong,  
Desa : Kebon Kangkung, Kabupaten/Kota : Kota Bandung  
Alamat Email : nursyamsikober@gmail.com  
Tanggal Terdaftar : 2026-03-17 09:55:44  
No Resi : 346FF4

Permohonan yang diajukan:

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR KELOMPOK BERMAIN

**Catatan :**

1. Resi pendaftaran ini "**BUKAN IZIN**" untuk melaksanakan kegiatan usaha.
2. Data dan persyaratan yang di upload ke sistem perlu verifikasi dan validasi sebelum diterbitkannya Warkah Perizinan dan Non-Perizinan.
3. Untuk mengetahui proses permohonan anda dapat mengakses situs <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Monitoring Perizinan Saya".
4. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via SMS dan/atau email.
5. \*) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via SMS atau Email.
6. \*) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang.
7. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan survey kepuasan pelanggan agar proses permohonan anda dapat segera dilanjutkan.
8. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi call center kami di nomor **0821-2096-1216** (Whatsapp).
9. Apabila pada "Monitoring" telah pada tahap pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) maka segera lakukan pengisian Survei lalu warkah dapat di unduh dan dicetak secara mandiri.

\*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,  
Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 2, 40552, Telepon/Faximile (022) 27010112,  
Pos-el [disdik@bandungbaratkab.go.id](mailto:disdik@bandungbaratkab.go.id), Laman [www.disdikkkbb.org](http://www.disdikkkbb.org)

NO. 1/2026

## SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/ 538 -Disdik/2026

Menindaklanjuti berita acara hasil verifikasi faktual oleh tim penilai terhadap Lembaga Pendidikan sebagai berikut:

Nama Yayasan : NUR SYAMSI AL MISBAH  
Alamat Yayasan : Kp. CIJAMBE RT 002 RW 001 Ds. Cicanggang Hilir  
Kec. Cipongkor  
Nama Ketua Yayasan : DENI GUNAWAN SAPUTRA  
Akte Notaris : ELSA, SH  
NOMOR 16 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022  
Keputusan Menkumham : AHU-0020139.AH.01.04.TAHUN 2022  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2910250116149  
Nama Kepala Sekolah : NENG EVA DANIATI  
Nama Sekolah : KOBER NUR SYAMSI  
Alamat sekolah : Kp. CIJAMBE RT 002 RW 001 Ds. Cicanggang Hilir  
Kec. Cipongkor  
Jenis Ijin : IJIN PENDIRIAN JALUR NON FORMAL  
Bentuk Satuan Pendidikan : KOBER  
Tim Verifikasi : 1. Drs. Jajat Sudrajat  
2. DENI SAEFUL ROHMAN, ST

Telah melaksanakan verifikasi pada hari **JUMAT** tanggal **13 April 2026** terhadap sekolah tersebut. Dengan ini sekolah sebagaimana **DIMAKSUD DAPAT/LAYAK DIBERI IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya

Bandung Barat, 22 April 2026  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
  
**H. Asep Dendih, S.Pd. MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196601161968031004

Tembusan:

1. Yth Bupati Bandung Barat,
2. Yth. Kepala DPMPSTP.